



P U T U S A N
Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Beralamat Batu IX, Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Beralamat Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan Pemberkatan perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka agama Kristen Protestan Pendeta yang melayani Pemberkatan Nikah Ptd Maston Binson S., Hutasoit. STh Dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 06/01.3/AN/TPI/H1/R2/DXX/VI/2018 di Gereja HURIA Batak Protestan (HKBP) Tertanggal. 23 Juni 2018 dan telah disahkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2127-kw-29102021-0001 tertanggal 29 Oktober 2021, yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil. Kota Tanjungpinang.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Kel. Kampung Baru, Kec. Tanjungpinang Barat selama lebih kurang 5 (lima) dari tahun 2018 S/d 2023 kemudian berpindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kec. Bukit Bestari, Kota. Tanjungpinang, Provinsi. Kepulauan Riau selama lebih kurang 5 (lima) bulan.
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya.



4. Bahwa, kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, tepatnya bulan Maret tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
 - 4.1 Tergugat lebih mementingkan keluarga orangtua Tergugat dengan perhatian lebih dan keberpihakan terutama pada ibu Tergugat dibandingkan dengan Istri (Penggugat) keluarga Tergugat sendiri.
 - 4.2 Tergugat kurang terbuka transparan dari segi keuangan terhadap pendapatannya setiap bulan atau penghasilan tambahan yang diperoleh oleh Tergugat sehingga kesepakatan yang awalnya sudah disepakati namun hal itu tidak terbukti ditunaikan dengan janji yang telah disepakati.
 - 4.3 Penggugat sudah meminta Tergugat untuk berubah sikap dan tabiat atau perilaku demi kelangsungan keutuhan rumah tangga mereka yang sedang bermasalah namun kenyataannya tidak ada perubahan sedangkan seiring berjalannya waktu pertengkaran makin sering terjadi diantara mereka.
 - 4.4 Tergugat lebih mendengar atau lebih menerima masukan dari teman-teman/kolega sepergaulan dilingkungan tempat tinggal Tergugat dibanding dengan mendengar saran-saran dan masukan dari Istri atau Penggugat.
5. Bahwa, puncak konflik antara Penggugat dengan Tergugat sudah dimulai dari bulan Maret tahun 2020 di saat itu antara Penggugat dengan Tergugat yang kadang komplik tersebut kadang-kadang yang dipicu oleh hal-hal sepele, seiring berjalan waktu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena Tergugat tidak setuju dengan Penggugat untuk pindah rumah dari rumah tempat tinggal mereka sebelumnya yang notabene milik orangtua Tergugat atau mertua Penggugat.
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat bersama keluarga kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah mencari jalan keluar tentang persoalan rumah tangga yang sedang mereka hadapi namun keluarga telah menyerahkan sepenuhnya putusan yang terbaik kepada Penggugat dengan Tergugat dalam menjalankan keberlangsungan kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu ikatan kasih sayang Penggugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak.

8. Bahwa, menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang beragama Kristen Protestan dengan Pendeta yang melayani Pemberkatan Nikah Ptd Maston Binson S., Hutasoit. STh Dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 06/01.3/AN/TPI/H1/R2/DXX/VI/2018 di Gereja Huria Batak Protestan (HKBP) Tertanggal. 23 Juni 2018 dan telah disahkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2172-KW-29102021-0001 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tertanggal , 29 Oktober 2022.
9. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Tanjungpinang dan mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sempurna, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1.A yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat, dan membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1.A c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) tersebut dengan agama Kristen Protestan Pendeta yang melayani Pemberkatan Nikah Ptd Maston Binson S. Hutasoit. STh Dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 06/01.3/AN/TPI/H1/R2/DXX/VI/2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tertanggal. 23 Juni 2018 dan telah disahkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2172-KW-29102021-0001 tertanggal 29 Oktober 2021, yang di keluarkan oleh Pencatatan Sipil. Kota Tanjungpinang, Dinyatakan Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1.A untuk mengirimkan salinan resmi putusan cerai ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil. Kota Tanjungpinang, untuk mencatat putusan perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan Akte cerainya.

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 55/Pdt.G/2023/PN Tpg masing-masing sesuai Relas panggilan persidangan tanggal 18 September 2023 dan Relas panggilan persidangan tanggal 27 September 2023 yang telah dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut menurut Undang-Undang ternyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (pemeriksaan dilanjutkan dengan *Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi yang disyaratkan dalam Perma RI No. 1 Tahun 2016 Jo. Perma RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dengan perincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 2101075804900001 atas nama Penggugat tertanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 2172012609840002 atas nama Tergugat tertanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No : 2172011006200002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tertanggal 10 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan No 2172-KW-29102021-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Tanjungpinang antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2021 diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan No 2172-KW-29102021-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2021 diberi tanda P-5
6. Fotokopi Pemberkatan Nikah No 6/01.3/AN/TPI/H1/R2/DXX/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Tanjungpinang antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 23 Juni 2018 diberi tanda bukti P-6
7. Asli Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 Agustus 2023 diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa Fotokopi dan Surat tersebut telah dicocokkan untuk P-1 sampai dengan P-7 sesuai aslinya kecuali bukti P-2 dan telah diberi Meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat gugatannya, yang di persidangan secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dimana Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Pengugat ada mengajukan gugatan perceraian;
 - Bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya orang ketiga, dimana orang ketiga tersebut adalah orang tua dari Tergugat yang terlalu mengatur Tergugat;
 - Bahwa Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan keinginan Penggugat untuk hidup mandiri tidak bisa dilaksanakan;
 - Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal di Tanjungpinang;
 - Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat hendak keluar dari rumah mertuanya tersebut, kehendak tersebut selalu tidak diizinkan oleh Orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja HKBP;
 - Bahwa sebelumnya, Penggugat dan Tergugat berpacaran dan tidak diijodohkan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan didaftarkan pada tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat sekarang bekerja sebagai guru;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa sudah pernah ada pertemuan keluarga yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah lama terjadi percekcoakan dan sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan keuangan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pengugat ada mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya orang ketiga, dimana orang ketiga tersebut adalah orang tua dari Tergugat yang terlalu mengatur Tergugat;
- Bahwa Orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan keinginan Penggugat untuk hidup mandiri tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal di Tanjungpinang;
- Bahwa setiap kali Penggugat dan Tergugat hendak keluar dari rumah mertuanya tersebut, kehendak tersebut selalu tidak diizinkan oleh Orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja HKBP;
- Bahwa sebelumnya, Penggugat dan Tergugat berpacaran dan tidak dijodohkan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 dan didaftarkan pada tahun 2021;
- Bahwa Pengugat sekarang bekerja sebagai guru;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa sudah pernah ada pertemuan keluarga yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah lama terjadi percekcoakan dan sudah tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan keuangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi yang diakibatkan oleh adanya perselisihan sehingga timbul percekocokan yang tidak dapat diselesaikan secara damai sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dikemudian hari maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai Kutipan Akta perkawinan No 2172-KW-29102021-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2021 (Vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai Kutipan Akta perkawinan No 2172-KW-29102021-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2021 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yaitu Pendeta yang melayani Pemberkatan Nikah Pendeta Maston Binson S, Hutasoit, STh dengan Akte Pemberkatan Nikah No. 06/01.3/AN/TPI/H1/R2/DXX/VI/2018 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada tanggal 23 Juni 2018 dan telah disahkan dan dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2127-kw-29102021-0001 tanggal 29 Oktober 2021, dimana pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi setelah itu sejak bulan Maret tahun 2023, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat lebih mementingkan keluarga orangtua Tergugat dengan perhatian lebih dan keberpihakan terutama kepada ibu Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai ketidak harmonisan ini telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Orangtua dari Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi sulit untuk hidup mandiri sehingga timbul perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kemungkinan untuk hidup bersama sudah tidak ada lagi karena menurut Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan tersebut diteruskan akan membuat Penggugat menderita karena sudah tidak ada persesuaian lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkeyakinan apa yang dialami oleh Penggugat selama ini telah memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa:

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Tanjungpinang sesuai Kutipan Akta perkawinan No 2172-KW-29102021-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 29 Oktober 2021 (bukti P-4) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk **berkewajiban** mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan melaksanakannya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, mengenai biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut Undang-undang sebanyak 2 (dua) kali yaitu Relaas panggilan untuk menghadiri persidangan berita acara panggilan Nomor : 55/Pdt.G/2023/PN Tpg masing-masing sesuai Relaas panggilan persidangan tanggal 18 September 2023 dan Relaas panggilan persidangan tanggal 27 September 2023, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah serta gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek*;

Dengan mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 149 RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
 3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sebagaimana Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2172-KW-29102021-0001 antara **Tergugat** dengan **Penggugat** tertanggal 29 Oktober 2021, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 193.000,00 (serratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H. dan Widodo Hariawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Tpg tanggal 14 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Didi Kasmono, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Meterai	Rp	10.000,00
- Panggilan Jurusita	Rp	48.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	-
- Biaya Sita Jaminan	Rp.	-

PENERIMAAN NEGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
- Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp 193.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)